



**PENETAPAN**

**Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Karim bin La di**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salambunong, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

**Hariati binti Idris**, Umur 47 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Salambunong, 31 Desember 1972, NIK : 7604117112720160, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Salambunong, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2020/PA.Pwl



surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-248/KUA.31.03.11/PW.00/03/2020 tertanggal 4 Maret 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Nursakina binti Karim** dengan **Hendra bin Sainuddin**, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nursakina binti Karim**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Salambunong, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Hendra bin Sainuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bagunan, bertempat Kediaman di Lingkungan Tinggas - Tinggas, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan dan keduanya tidak saling mengenal karena anak Pemohon I dan Pemohon II diijodohkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga tetapi tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2020/PA.Pwl



6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nursakina binti Karim** dengan calon suaminya bernama **Hendra bin Sainuddin**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Anak Pemohon (Nursakina Binti Karim):

Anak Pemohon bahwa ia telah lulus SLTA dan sudah siap untuk menikah, keluarga calon suami sudah melamar dan telah diterima oleh keluarga;

2. Calon suami anak Pemohon (Hendra Bin Sainuddin):

Calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa ia berumur 24 tahun, sudah siap untuk menikah dan orang tuanya sudah melamar dan telah diterima oleh Para Pemohon;

3. Orang tua Calon suami anak Pemohon (Mandaya Binti Ecce)

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Orang tua Calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa ia tetap ingin menikahkan anaknya karena keluarga perempuan sudah menerima lamaran darinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604113110110023, Tanggal 05 Desember 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;
- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro. Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-248 / Kua.31.03.11 / PW.01/03/2020, tanggal 04 Maret 2020, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nursakina Binti Karim berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 57560/UM/II/2007, Tanggal 17 Januari 2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengan Pertama atas nama NURSAKINA, Tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Usman bin Ansir**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Lemosusu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Sepupu dua kali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah mohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan telah diterima;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keluarga khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga,
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 24 tahun dan bekerja sebagai buruh bangunan;

**2. Ahmad Riadi bin Nahar**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Teppo, Desa Lembang-lembang Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon adalah mohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar dan telah diterima;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keluarga khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga,
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 24 tahun dan bekerja sebagai buruh bangunan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nursakina Binti Karim, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Hendra Bin Sainuddin, umur 24 tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro. Kabupaten Polewali Mandar menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2020/PA.Pwl*





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa NURSAKINA Binti KARIM adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro. Kabupaten Polewali Mandar, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro. Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Usman bin Ansir** dan **Ahmad Riadi bin Nahar** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai Pasal 309 Rbg;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nursakina Binti Karim, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hendra Bin Sainuddin, berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro. Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2020/PA.Pwl





kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nursakina Binti Karim, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Hendra Bin Sainuddin, umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nursakina binti Karim** untuk menikah dengan seorang laki laki bernama **Hendra bin Sainuddin**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476000,00 ( empat ratus tujuh puluh enam ribu );

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh **Drs. M. Shohih, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Saripa Jama** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Hakim Yang bersangkutan,

**Drs. M. Shohih, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Saripa Jama**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp360.000,00
- PNBP Pgl I : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.204/Pdt.P/2020/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)